



PUTUSAN
Nomor 298 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selanjutnya memberika kuasa kepada :

1. Krisna Rya, S.H.,M.H. Jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal ;
2. Supardi, S.H. Jabatan Kepala Bagian Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ;
3. Imam Setiohargo, S.H.,M.H. Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Sekretariat Jenderal Bina Usaha Kehutanan ;
4. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H.,M.Hum. Jabatan Kepala Sub Bantuan Hukum II, Sekretariat Jenderal ;
5. Yudi Ariyanto, S.H.,M.T. Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I, Sekretariat Jenderal ;
6. Rasyd John Uno, S.H.,M.Hum. Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum III, Sekretariat Jenderal ;
7. Hatoni, S.H. Jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Bina Usaha Kehutanan ;
8. M. Zaenuri, S.H. Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal ;
9. Khikmatul Azizah, S.Ag.,M.Hum. Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal ;
10. Fransiska Budyanti S. S.H.,M.H. Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal ;
11. Herdianto, S.H.,M.H. Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal ;
12. Jovan Juliawan, S.H. Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Wijayadi Bagus Margono, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal ;

Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII, Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.1/II-Kum/2014, tanggal 26 Maret 2014,

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

USAHA DAGANG KARYA BUDI, diwakili oleh pemiliknya Santo Riadi Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pemilik UD. Karya Budi, Tempat tinggal Jalan Pelita No. 10, RT. 011 / RW.003, Desa Perenggean, Kecamatan Perenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur – Kalimantan Tengah, Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Sugi Santosa, S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Haji Ikap Nomor 23 Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Aspek Formal Pengajuan Gugatan

1. Bahwa objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara adalah Surat Tergugat Nomor : S-949/II – KEU/2013, Hal : Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan Suplisi Atas Nama UD. Karya Budi, tertanggal 11 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Republik Indonesia ;
2. Bahwa surat dimaksud adalah Keputusan Tata Usaha Negara memenuhi persyaratan sebagai objek sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Keputusan Tata Usaha Negara adalah *suatu penetapan tertulis*



yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat *konkrit, individual dan final menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* ;

II. Kepentingan Hukum Yang Dirugikan:

3. Bahwa Tergugat mengeluarkan penetapan tertulis yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepentingan Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat menerima dari Tergugat : melalui kuasa hukum Penggugat, surat Nomor : S-949/II – KEU/2013, Hal : Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan Suplisi Atas Nama UD. Karya Budi, tertanggal 11 Desember 2013, diterima pada tanggal 20 Desember 2013 dengan demikian Penggugat berhak mengajukan gugatan karena Penggugat dirugikan ;
4. Bahwa ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN Pasal 55 Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterima surat Tergugat Nomor : S-949/II – KEU/2013, Hal : Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan Suplisi Atas Nama UD. Karya Budi, tertanggal 11 Desember 2013, pada tanggal 20 Desember 2013 baru diterima melalui PO BOX 132 Sampit. Dengan demikian gugatan Panggugat dimasukkan dalam tenggang waktu kurang dari 90 hari, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan absolut dan relative Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena diperhitungkan sejak tanggal 20 Desember 2013 ;
5. Bahwa surat dikeluarkan oleh Tergugat berisi penolakan terhadap Surat Penggugat Nomor : 30.05/ GRT-PSDH/Menhut/2013 tanggal 30 Mei 2013 ditujukan Kepada Yth. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat melanggar peraturan perundangan yang berlaku :

III. Alasan Dan Dasar Hukum Gugatan

6. Bahwa dasar hukum Penggugat mengajukan permohonan pengembalian setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRT) dan pengembalian setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) supplisi/tambahan sebagai berikut :



A. Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRT) Sebesar Rp. Rp. 1.655.536.003,22.

7. Bahwa pungutan Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRT) tidak ada dasar hukumnya sebab bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan : Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja ;
8. Bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 14/Menhut-II/2011 tentang Pungutan Ganti Rugi Nilai Tegakan *sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi*, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41 P/HUM/2011, diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2012 ;
9. Bahwa berdasarkan point angka 7 dan 8 di atas Tergugat tidak berhak melakukan pungutan Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRT) terhadap Tergugat ;

B. Setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Suplisi/Tambahan Sebesar Rp. 644.732.014,00 ;

- Adapun dasar hukum Penggugat mengajukan pengembalian setoran PSDH Suplisi/Tambahan karena Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 12/M-DAG/PER/3/2012, tertanggal 06 Maret 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan *telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan dikembalikan ke tarif lama* dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 22/M-DAG/PER/4/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 12/M-DAG/PER/3/2012, tertanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan. Suatu produk peraturan perundang-undangan yang berusia berlakunya hanya 49 hari dari tanggal 6 Maret 2012 sampai dengan 24 April 2012 ;
10. Bahwa Penggugat, adalah warga negara Indonesia yang taat pada hukum dan tertib perijinan dibuktikan dengan kepemilikan dokumen perijinan yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut :
 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 07.681.427.6-712.000 ;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II Tanda Daftar Perusahaan Perorangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PO) Nomor TDP : 15.04.110.5. 33111.00214, tertanggal Sampit, 01 April 2010 ;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Nomor : 27/BIMUS/KTW/II/2005, tertanggal Sampit, 22 Pebruari 2005 ;
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Atas Nama UD. Karya Budi Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor : 522/2/067/IPUI – 17.04/II/2004, tertanggal Palangka Raya, 24 Pebruari 2004 ;
 5. Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar Nomor PKAPT : 15.04.6. 02388, Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 147/PDN/4/2005, tertanggal Jakarta, 26 April 2005 ;
 6. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Nomor : 501/1190/KPTS-HO/KOTIM/2012, Dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama Bupati Kotawaringin Timur, tertanggal Sampit, 07 Maret 2012 ;
 7. Surat Ijin Gangguan (HO), Nomor : 501/1191/KPTS-HO/KOTIM/2012, Dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama Bupati Kotawaringin Timur, tertanggal Sampit, 07 Maret 2012 ;
 8. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Pada Lahan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hati Prima Agro Yang Terletak Di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas 3.000 Hektar atas nama UD. KARYA BUDI, Nomor : 522/1/651/1.03/III/2011, tertanggal Sampit, 29 Maret 2011 ;
 9. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.1.200/845/ DISHUT, Perihal : Pelaksanaan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. UD. Karya Budi, tertanggal Palangka Raya, 02 Mei 2011 ; ----
 10. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur, Perihal : Persetujuan Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan atas nama IPK UD. Karya Budi Nomor : 522/2/1733/2.02/VIII/2011, tertanggal Sampit, 19 Agustus 2011 ;

Halaman 5 dari 33 halaman. Putusan Nomor 298 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur,
Perihal : Persetujuan Rencana Base Camp IPK UD. Karya Budi Nomor
: 522/2/2132/2.02/X/2011, tertanggal Sampit, 21 Oktober 2011;

11. Bahwa Penggugat diberikan ijin pemanfaatan kayu (IPK) atas nama UD Karya Budi adalah perusahaan milik perorangan atas nama pemiliknya Santo Riadi sebagai "*pemulung kayu land clearing*" melakukan pengumpulan kayu yang telah ditebang habis atau *diland clearing* oleh pemegang ijin pelepasan kawasan hutan PT. Hati Prima Agro untuk budidaya tanaman kelapa sawit ;
12. Bahwa Penggugat dibebani tanggung jawab terhadap target IPK sebesar 80.851,00 M3 dari areal IPK seluas 3.000 hektar dari sebagian ijin pelepasan kawasan PT. Hati Prima Agro dan telah menjaminkan bank garansi sebesar Rp. 4.000.000.000,00 namun target tersebut hanya terealisasi 26.693,49 M3 akibat munculnya suplesi/tambahan PSDH dan GRT yang berlanjut pada penghentian pelayanan dan tidak diperpanjangnya IPK dan mengakibatkan tidak tercapainya target IPK yang menimbulkan kerugian pada Penggugat dan kerugian pada Negara ;
13. Bahwa Penggugat sebagai warga Negara yang baik, mempunyai *tract recort* menyelamatkan kekayaan dan pendapatan Negara di bidang usaha kehutanan, di Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Kotawaringin Timur menyelamatkan kayu-kayu selama ini ditebang dan dimusnahkan akibat *land clearing* dari kawasan hutan Negara yang beralih fungsi menjadi kawasan Areal Penggunaan Lain (APL), Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), Kawasan Pengembangan Pemukiman (KPP) dan Ijin Pelepasan Kawasan dari Tergugat. Sebagaimana pemasukan Negara tercatat sebagai berikut :

Total Pembayaran/Pemasukan Negara Dari DR, PSDH, GRT
IPK UD. Karya Budi Tahun 2011 – 2012
Lokasi Land Clearing PT. Hati Prima Agro

LHP	Jenis Pungutan	USD	Jumlah
LHP 17	DR	72,942.19	Rp. 707.537.400,00
	PSDH		Rp. 272.262.666,00
	GRT/GKT		Rp. 400.571.391,00
LHP 24	DR	64,186.76	Rp. 591.950.872,00
	PSDH		Rp. 237.281.970,00
	GRT/GKT		Rp. 337.190.798,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Pembayaran/Pemasukan Negara Dari DR, PSDH, GRT

IPK UD. Karya Budi Tahun 2011 – 2012

Lokasi Land Clearing PT. Hati Prima Agro

LHP	Jenis Pungutan	USD	Jumlah
LHP 25	DR	48,510.83	Rp. 445.766.016,00
	PSDH		Rp. 171.039.480,00
	GRT/GKT		Rp. 193.950.645,00
LHP 28	DR	79,909,78	Rp. 735.010.156,00
	PSDH		Rp. 281.175.960,00
	GRT/GKT		Rp. 315.925.085,00
LHP 29	DR	70.141,48	Rp. 644.740.484,00
	PSDH		Rp. 238.533.720,00
	GRT/GKT		Rp. 233.945.532,00
LHP 30	DR	68,928,70	Rp. 652.549.612,00

	PSDH		Rp. 225.663.550,00
	GRT/GKT		Rp. 173.953.550,00
LHP 29	PSDH Suplisi/ Tambahan		Rp. 303.059.866,00
LHP 28	PSDH Suplisi/ Tambahan		Rp. 341.672.148,00
Jumlah Total			Rp. 7.503.780.711,00

14. Bahwa Penggugat selama ini telah menyetorkan Pengganti Nilai Tegakan (PNT/GRT) berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh pejabat penagih dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur ke tujuan rekening Nomor : 102-000536-1917 Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Tergugat dan telah dibayar lunas pada saat SPP diterbitkan terdiri dari 6 SPP berjumlah Rp. 1.655.536.003,22, dengan rincian :

1. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (GR) Nomor : 01/10/2011, tertanggal Sampit, 05 Oktober 2011, PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN : LHP Nomor dan Tanggal : 17/II/LHP/IPK/UD.KB/IX/2011 Tanggal 15 September 2011. Jumlah Kewajiban : Rp. 400.571.391,60 ;
2. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (GR) Nomor : 01/01/2012, tertanggal Sampit, 20 Januari 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN : LHP Nomor dan Tanggal : 24/II/LHP/IPK/UD.KB/XII/2011 Tanggal 29 Desember 2011. Jumlah Kewajiban : Rp. 337.190.798,00 ;
3. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Pengganti Nilai Tegakan (GR) Nomor : 02/03/2012, tertanggal Sampit, 13 Maret 2012, PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN : LHP Nomor dan Tanggal : 25/I/LHP/IPK/UD.KB/I/2012 Tanggal 15 Januari 2012. Jumlah Kewajiban : Rp. 193.950.645,84 ;
4. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Pengganti Nilai Tegakan (GR) Nomor : 03/03/2012, tertanggal Sampit, 27 Maret 2012, PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN : LHP Nomor dan Tanggal : 28/II/LHP/IPK/UD.KB/II/2012 Tanggal 29 Februari 2012. Jumlah Kewajiban : Rp. 315.925.085,70 ;
5. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Pengganti Nilai Tegakan (GR) Nomor : 04/04/2012, tertanggal Sampit, 03 April 2012, PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN : LHP Nomor dan Tanggal : 29/I/LHP/IPK/UD.KB/III/2012 Tanggal 15 Maret 2012. Jumlah Kewajiban : Rp. 233.945.532,06 ;
6. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Pengganti Nilai Tegakan (GR) Nomor : 08/07/2012, tertanggal Sampit, 23 Juli 2012, PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN : LHP Nomor dan Tanggal : 30/II/LHP/IPK/UD.KB/III/2012 Tanggal 28 Maret 2012. Jumlah Kewajiban : Rp. 173.953.550,02 ;
15. Bahwa Penggugat keberatan mengingat pungutan GRT tidak mempunyai dasar hukum diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41 P/HUM/2011, diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2012. Telah mencabut ketentuan pungutan GRT, tetapi SPP Tagihan GRT yang disertai dengan Peringatan I, Peringatan II dan Peringatan III dengan ancaman sanksi penghentian pelayanan menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha di bidang kehutanan dan tidak ada jaminan kepastian hukum, menimbulkan keresahan dan akan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Padahal Penggugat sudah terlanjur menyeter ;
16. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas diterbitkannya 2 (dua) SPP PSDH Suplisi/Tambahan Rp. 644.732.014,00 oleh pejabat penagih PSDH dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur yang disertai dengan

Halaman 8 dari 33 halaman. Putusan Nomor 298 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peringatan I, Peringatan II dan Peringatan III disertai ancaman sanksi penghentian pelayanan, karena PSDH Suplisi/Tambahan dianggap sebagai tunggakan dan utang Penggugat, dengan keadaan terpaksa Penggugat membayar tagihan suplisi/tambahan tersebut ke nomor rekening : 102-0004204001 Bank Mandiri Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, 2 (dua) SPP PSDH Suplisi/Tambahan tersebut adalah :

1. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Suplisi/Tambahan Nomor : 06/04/2012, tertanggal Sampit, 20 April 2012, PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN : LHP Nomor dan Tanggal : 28/II/LHP/IPK/UD.KB/II/2012 Tanggal 29 Februari 2012. Jumlah Kewajiban : Rp. 341.672.148,00 ;
2. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Suplisi/Tambahan Nomor : 07/04/2012, tertanggal Sampit, 20 April 2012, PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN : LHP Nomor dan Tanggal : 29/I/LHP/IPK/UD.KB/III/2012 Tanggal 15 Maret 2012. Jumlah Kewajiban : Rp. 303.059.866,00 ;

Hal mana kemudian dibayar oleh Penggugat pada tanggal 28 Juni 2012 melalui transfer via Bank Mandiri padahal *lex rationae temporis* dasar hukum pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sudah dicabut terhitung dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 22/M-DAG/PER/4/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 12/M-DAG/PER/3/2012, tertanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan ;

17. Bahwa Penggugat telah menyetorkan PSDH sesuai dengan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih PSDH Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur dan telah membayar lunas dan tidak ada tunggakan sesuai dengan bukti SPP yang diterbitkan dan bukti setor sebagai berikut :
 1. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 03/03/2012, Sampit, 26 Maret 2012 PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN : LHP Nomor dan Tanggal : 28/II/LHP/IPK/UD.KB/II/2012 Tanggal 29 Februari 2012, jumlah kewajiban Rp. 281.175.960,00 ;
 2. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 04/04/2012 Sampit, 02 April 2012, PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN : LHP Nomor dan Tanggal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/I/LHP/IPK/UD.KB/III/2012 Tanggal 15 Maret 2012, jumlah kewajiban
Rp. 238.533.720,00 ;

Hal mana kemudian dibayar oleh Penggugat pada :

- *Tanggal 26 Maret 2012* untuk Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 03/03/2012, Sampit, 26 Maret 2012 ;
- *Tanggal 02 April 2012* untuk Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 04/04/2012 Sampit, 02 April 2012 ;

Hal mana Penggugat sangat dirugikan akibat dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 12/M-DAG/PER/3/2012, tertanggal 06 Maret 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan yang hanya diperlakukan selama 49 hari kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 22/M-DAG/PER/4/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 12/M-DAG/PER/3/2012, tertanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan ;

18. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat mengembalikan setoran GRT sebesar Rp. 1.655.536.003,22 yang tidak ada dasar hukumnya dan mengembalikan setoran PSDH Suplisi/Tambahan sebesar Rp. 644.732.014,00 yang sudah terlanjur disetorkan dan mengembalikan ke nomor rekening : 159-00-0054074-9 Bank Mandiri Cabang Sampit atas nama UD Karya Budi ;
19. Bahwa Tergugat melalui Surat Perintah Pembayaran diterbitkan Pejabat Penagih GRT Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur, ternyata pembayaran GRT dimaksud melanggar ketentuan :
Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berbunyi : Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja ;
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41 P/HUM/2011, melalui Uji Materiil dari Penggugat Atas Nama Letjend (Purn) SUGIONO dalam putusan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2012 amar putusan berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Penggugat Letjend. (Purn) SUGIONO tersebut untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatkan Kayu yang diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 142 tanggal 15 Maret 2011, dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia No. 400 tanggal 21 Oktober 2009, Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
3. Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum ;
4. Memerintahkan Menteri Kehutanan mencabut Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara ;
6. Menghukum Termohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 142 tanggal 15 Maret 2011, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum dan memerintahkan Menteri Kehutanan Mencabut ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 5 Penggantian nilai tegakan adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU ;

Pasal 30 ayat (1) Pemegang IUPHHK-HT wajib membayar pengganti nilai tegakan dari kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman, tanpa melalui IPK ;

Pasal 30 ayat (2) Kayu dari hasil kegiatan penyiapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukan dalam RKT ;

Pasal 31 Terhadap hasil kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), pemegang IUPHHK-HT diwajibkan untuk :

- i. Melakukan *timber cruising* pada areal yang akan dilakukan penyiapan lahan dengan intensitas 5% (lima persen) untuk semua pohon dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya surat perintah dan membuat Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) ;
- ii. RLHC sebagaimana dimaksud huruf a. dituangkan dalam Berita Acara yang digunakan sebagai dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengesahan RKT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan ;

- iii. Menyampaikan pernyataan kesediaan untuk membayar pengganti nilai tegakan dari hasil kegiatan penyiapan lahan yang dibuat di atas kertas bermaterai berisi nama perusahaan, alamat, nama pengurus, dan kesanggupan membayar ;

Pasal 32 ayat (1) Penatausahaan kayu IUPHHK-HT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -

Pasal 32 ayat (2) Selain membayar pengganti nilai tegakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), pemegang IUPHHK-HT tetap diwajibkan membayar PSDH dan DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Pasal 32 ayat (3) Volume kayu untuk perhitungan pengganti nilai tegakan dihitung berdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LHP) ;

Pasal 32 ayat (4) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Penagih SPP-GR menerbitkan SPP-GR kepada pemegang IUPHHK-HT ;

Pasal 35 ayat (1) Pejabat penagih SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), menerbitkan SPP-GR berdasarkan harga patokan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah dikurangi kewajiban PSDH, DR dan biaya produksi ;

Pasal 35 ayat (2) Biaya produksi sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri, dengan memperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal dan masukan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan dapat diterbitkan setiap 6 (enam) bulan ;

Pasal 36 ayat (1) SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) ditembuskan kepada :

- Lembar pertama untuk wajib bayar ;
- Lembar kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota ;
- Lembar ketiga untuk Kepala Dinas Provinsi ;
- Lembar keempat untuk Kepala Balai; dan ;
- Lembar kelima untuk arsip pejabat penagih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 ayat (2) Berdasarkan SPP-GR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPHHK-HT melakukan pembayaran ke rekening Bendaharawan Penerima MK PNBPN Ganti Rugi Nilai Tegakan Nomor 102 000531917 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan ;

Pasal 36 ayat (3) Bukti setor sebagaimana maksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Balai dan kepada Pejabat Penerbit SKSKB untuk diterbitkan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) ;

Pasal 36 ayat (4) Kepala Balai setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib menyampaikan laporan atas penerbitan SPP-GR kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Kepala Dinas Provinsi ;

Memperhatikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 09/G/2012/PTUN.PLK. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2012 Sengketa antara Penggugat Santo Riadi melawan Tergugat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana bunyi amar putusan sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 522/2/998/3.02/V/2012 tanggal 08 Mei 2012, Perihal : SPP PSDH dan Pengganti Nilai Tegakan (suplisi/tambahan) yang ditujukan kepada Pimpinan IPK UD Karya Budi, sebatas pada :
 - i. Butir 2 huruf b sebatas pada tunggakan atas Surat Perintah Pembayaran atas Surat Perintah Pembayaran Nilai Tegakan (SPP-GR) (Suplisi/tambahan) Nomor : 06/04/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 2.921.909.320,06 atas LHP-KB Nomor 28/II/LHP/UD.KB/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 dan disahkan LHP-nya tanggal 16 Maret 2012 ;
 - ii. Butir 2 huruf c sebatas pada tunggakan atas Surat Perintah Pembayaran atas Surat Perintah Pembayaran Nilai Tegakan (SPP-GR) (Suplisi/tambahan) Nomor : 07/04/2012 tanggal 20 April 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.524.751.153,28 atas LHP-KB Nomor 29/I/LHP/UD.KB/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 dan disahkan LHP-nya tanggal 29 Maret 2012 ;

- iii. Butir 3 huruf b sebatas pada tunggakan atas Surat Perintah Pembayaran atas Surat Perintah Pembayaran Nilai Tegakan (SPP-GR) (Suplisi/tambahan) Nomor : 06/04/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 2.921.909.320,06 atas LHP-KB Nomor 28/II/LHP/UD.KB/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 dan disahkan LHP-nya tanggal 16 Maret 2012 dan tunggakan atas Surat Perintah Pembayaran atas Surat Perintah Pembayaran Nilai Tegakan (SPP-GR) (Suplisi/tambahan) Nomor : 07/04/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 2.524.751.153,28 atas LHP-KB Nomor 29/I/LHP/UD.KB/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 dan disahkan LHP-nya tanggal 29 Maret 2012 ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 522/2/998/3.02/V/2012 tanggal 08 Mei 2012, Perihal : SPP PSDH dan Pengganti Nilai Tegakan (suplisi/tambahan) yang ditujukan kepada Pimpinan IPK UD Karya Budi, sebatas pada :

- a. Butir 2 huruf b sebatas pada tunggakan atas Surat Perintah Pembayaran atas Surat Perintah Pembayaran Nilai Tegakan (SPP-GR) (Suplisi/tambahan) Nomor : 06/04/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 2.921.909.320,06 atas LHP-KB Nomor 28/II/LHP/UD.KB/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 dan disahkan LHP-nya tanggal 16 Maret 2012 ;
- b. Butir 2 huruf c sebatas pada tunggakan atas Surat Perintah Pembayaran atas Surat Perintah Pembayaran Nilai Tegakan (SPP-GR) (Suplisi/tambahan) Nomor : 07/04/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 2.524.751.153,28 atas LHP-KB Nomor 29/I/LHP/UD.KB/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 dan disahkan LHP-nya tanggal 29 Maret 2012 ;
- c. Butir 3 huruf b sebatas pada tunggakan atas Surat Perintah Pembayaran atas Surat Perintah Pembayaran Nilai Tegakan (SPP-GR) (Suplisi/tambahan) Nomor : 06/04/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 2.921.909.320,06 atas LHP-KB Nomor 28/II/LHP/UD.KB/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 dan disahkan LHP-nya tanggal 16 Maret 2012 dan pada tunggakan atas Surat Perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran atas Surat Perintah Pembayaran Nilai Tegakan (SPP-GR) (Suplisi/tambahan) Nomor : 07/04/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 2.524.751.153,28 atas LHP-KB Nomor 29/I/LHP/UD.KB/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 dan disahkan LHP-nya tanggal 29 Maret 2012 ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 188.000,- (saratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
20. Bahwa mengingat Tergugat telah mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan melalui Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur melanggar hukum untuk itu Penggugat memohon agar diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Perintah Pembayaran Pengembalian Dana/Restitusi GRT dan PSDH Suplisi/Tambahan dikeluarkan oleh Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat dan atau pejabat yang ditunjuk dan atau Direktur/Pimpinan Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan sesuai dengan jumlah yang telah disetor/dibayar kepada Tergugat ;
21. Bahwa mohon menjadi catatan Tergugat, kayu yang dipungut oleh Penggugat di lokasi land clearing PT. Hati Prima Agro bukan kayu kategori fresh cut, tetapi masuk dalam kayu limbah dan kualitasnya rendah karena memang menurut kebiasaan yang ada dan dipraktekan di tempat perkebunan yang tidak dilengkapi perijinan IPK bertahun-tahun kayu tersebut dibakar, dimusnahkan, ditimbun dan dibuang begitu saja tanpa mengindahkan nilai ekonomis kayu dan dampak sosial yang ditimbulkan karena masyarakat yang mengambil dan memanfaatkannya malah jadi korban kriminalisasi dengan delik illegal logging oleh Negara dan Pemerintah Republik Indonesia melalui aparaturnya Kepolisian dan Instansi Kehutanan, tetapi Penggugat dikenakan tarif yang sama dengan perusahaan besar HPH, apakah ini adil dan fair ? ;
22. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut :

1. Kepastian Hukum

Aspek kepastian hukum memiliki dua aspek, bersifat hukum materiil dan bersifat hukum formel, berdasarkan hukum materiil Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat Nomor : 30.05/ GRT-PSDH/Menhut/2013

Halaman 16 dari 33 halaman. Putusan Nomor 298 K/TUN/2015



tanggal 30 Mei 2013 ditujukan Kepada Yth. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, kemudian dijawab oleh Tergugat melalui Nomor : S-949/II – KEU/2013, Hal : Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan Suplisi Atas Nama UD. Karya Budi, tertanggal 11 Desember 2013 ;

Untuk pungutan GRT tidak ada dasar hukumnya dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan : Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja ;

Penolakan terhadap permohonan Penggugat mengingkari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 P/Hum/2011 yang berlaku umum hal mana dalam petitumnya berbunyi sebagai berikut : *Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum.* Artinya Tergugat mengabaikan adanya putusan dimaksud juga berlaku terhadap Penggugat dengan demikian Tergugat menerapkan ketentuan hukum yang diskriminatif menciptakan hilangnya kepastian hukum ;

Memperhatikan ketentuan penerapan tarif Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Suplisi/Tambahan yang berubah-ubah membuktikan adanya pengingkaran terhadap kepastian hukum dan termasuk kategori perbuatan *willekuer* – *perbuatan sewenang-wenang* oleh penguasa dalam hal ini ukurannya adalah *common sense* atau *akal sehat* sehingga Penggugat diperlakukan tidak adil. Penggugat membayar dengan dasar hukum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan *telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan dikembalikan ke tarif lama* dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 22/M-DAG/PER/4/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang



Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan ;

2. Tertib penyelenggaraan negara

Bukti tidak terbantah Tergugat sebagai pejabat publik tidak tertib melakukan penyelenggaraan negara merugikan Penggugat akibat dikeluarkan putusan Tata Usaha Negara yaitu surat Nomor : S-949/II – KEU/2013, Hal : Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan Suplisi Atas Nama UD. Karya Budi, tertanggal 11 Desember 2013 ;

Surat Perintah Pembayaran berjumlah Rp. 1.655.536.003,22 terperinci sebagai berikut :

1. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (GR) Nomor : 01/10/2011, tertanggal Sampit, 05 Oktober 2011, PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN : LHP Nomor dan Tanggal : 17/I/LHP/IPK/UD.KB/IX/2011 Tanggal 15 September 2011. Jumlah Kewajiban : Rp. 400.571.391,60 ;
2. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (GR) Nomor : 01/01/2012, tertanggal Sampit, 20 Januari 2012, PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN : LHP Nomor dan Tanggal : 24/II/LHP/IPK/UD.KB/XII/2011 Tanggal 29 Desember 2011. Jumlah Kewajiban : Rp. 337.190.798,00 ;
3. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Pengganti Nilai Tegakan (GR) Nomor : 02/03/2012, tertanggal Sampit, 13 Maret 2012, PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN : LHP Nomor dan Tanggal : 25/I/LHP/IPK/UD.KB/I/2012 Tanggal 15 Januari 2012. Jumlah Kewajiban : Rp. 193.950.645,84 ;
4. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Pengganti Nilai Tegakan (GR) Nomor : 03/03/2012, tertanggal Sampit, 27 Maret 2012, PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN : LHP Nomor dan Tanggal : 28/II/LHP/IPK/UD.KB/II/2012 Tanggal 29 Februari 2012. Jumlah Kewajiban : Rp. 315.925.085,70 ;
5. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Pengganti Nilai Tegakan (GR) Nomor : 04/04/2012, tertanggal Sampit, 03 April 2012, PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN : LHP Nomor dan Tanggal : 29/I/LHP/IPK/UD.KB/III/2012 Tanggal 15 Maret 2012. Jumlah Kewajiban : Rp. 233.945.532,06 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Pengganti Nilai Tegakan (GR)
Nomor : 08/07/2012, tertanggal Sampit, 23 Juli 2012, PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN : LHP Nomor dan Tanggal : 30/II/LHP/IPK/UD.KB/III/2012 Tanggal 28 Maret 2012. Jumlah Kewajiban : Rp. 173.953.550,02 ;

Tidak mempunyai dasar hukum diatur dalam ketentuan peraturan perundangan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berbunyi : Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja. Dan ketentuan dasar hukum pungutan dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 P/Hum/2011 ;

Surat Perintah Pembayaran berjumlah Rp. 644.732.014,00 harus dibatalkan terperinci sebagai berikut :

1. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Suplisi/Tambahan Nomor : 06/04/2012, tertanggal Sampit, 20 April 2012, PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN : LHP Nomor dan Tanggal : 28/II/LHP/IPK/UD.KB/II/2012 Tanggal 29 Februari 2012. Jumlah Kewajiban : Rp. 341.672.148,00 ;
2. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Suplisi/Tambahan Nomor : 07/04/2012, tertanggal Sampit, 20 April 2012, PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN : LHP Nomor dan Tanggal : 29/I/LHP/IPK/UD.KB/III/2012 Tanggal 15 Maret 2012. Jumlah Kewajiban : Rp. 303.059.866,00 ;

Adapun dasar hukum Penggugat mengajukan pengembalian setoran PSDH Suplisi/Tambahan karena Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan *telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan dikembalikan ke tarif lama* dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 22/M-DAG/PER/4/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan ;

Dengan demikian terbukti Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik tentang tertib penyelenggaraan Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Profesionalitas

Dasar penilaian pelanggaran Tergugat terhadap asas profesionalitas ini didasari oleh pertanyaan, Apakah Tergugat menjalankan wewenanganya mengeluarkan keputusan tata usaha Negara yaitu surat Nomor : S-949/II – KEU/2013, Hal : Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan Suplisi Atas Nama UD. Karya Budi, tertanggal 11 Desember 2013 sesuai dengan ketentuan hukum ? ;

Jawabnya tidak karena melanggar ketentuan hukum sebagai berikut :

Tidak memperhatikan ketentuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 P/Hum/2011 yang berlaku umum hal mana dalam petitumnya berbunyi sebagai berikut : *Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum ;*

Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (GR) Suplisi/Tambahan berjumlah Rp. 1.655.536.003,22 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 P/Hum/2011 tidak diberlakukan terhadap Penggugat artinya Tergugat melakukan diskriminasi hukum, padahal diketahui namanya pungutan Penggantian Nilai Tegakan (GR) tidak ada dasar hukumnya diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berbunyi : Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja ;

Surat Perintah Pembayaran berjumlah Rp. 644.732.014,00 Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Suplisi/Tambahan tidak ada dasar hukumnya karena Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan *telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan dikembalikan ke tarif lama* dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 22/M-DAG/PER/4/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Nomor : 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Tergugat berupa Surat Nomor : S-949/II – KEU/2013, Hal : Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan Suplisi Atas Nama UD. Karya Budi, tertanggal 11 Desember 2013 ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Surat Nomor : S-949/II – KEU/2013, Hal : Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan Suplisi Atas Nama UD. Karya Budi, tertanggal 11 Desember 2013 ;
4. Mewajibkan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru sesuai dengan Surat Permohonan Penggugat Nomor : 30.05/GRT-PSDH/Menhut/ 2013 tanggal 30 Mei 2013, Perihal : Mohon Restitusi/Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan Suplisi ;
5. Menghukum Tergugat membayar membiaya perkara sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Salah Alamat (*error in persona*)

Bahwa dalam petitum memori gugatan *a quo* Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, antara lain agar mewajibkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan Keputusan TUN yang baru sesuai dengan surat permohonan Penggugat No. 30.05/GRT-PSDH/Menhut/2013 tanggal 30 Mei 2013 perihal mohon restitusi/pengembalian setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan PSDH Suplisi ;

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009 Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang diatur bahwa dalam hal terjadi pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar, Pimpinan Instansi Pemerintah menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri disertai rekomendasi tertulis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Menteri sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009 adalah Menteri Keuangan ;

Dengan demikian gugatan yang diajukan gugatan *a quo* salah alamat sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 45/G/2014/PTUN.JKT Tanggal 26 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S-949/II-KEU/2013, tanggal 11 Desember 2013, Hal : Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan Suplisi Atas Nama UD. Karya Budi ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S-949/II-KEU/2013, tanggal 11 Desember 2013, Hal : Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan Suplisi Atas Nama UD. Karya Budi ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, sesuai dengan Surat Permohonan Penggugat Nomor : 30.05/GRT-PSDH/Menhut/2013, tanggal 30 Mei 2013, Perihal : Mohon Restitusi / Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan Suplisi, khususnya terhadap Surat Perintah Pembayaran (SPP) Pengganti Nilai Tegakan (GR) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Suplisi/Tambahan yang diterbitkan setelah tanggal 29 Maret 2012 ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 267/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 6 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan banding dari Tergugat / Pemanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 45/G/2014/PTUN.JKT tanggal 26 Juni 2014 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat / Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding ;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S-949/II-KEU/2013, tanggal 11 Desember 2013, Hal : Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan Suplisi Atas Nama UD. Karya Budi ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat / Pembanding untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang pencabutan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S-949/II-KEU/2013 , tanggal 11 Desember 2013, Hal : Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan Suplisi Atas Nama UD. Karya Budi;
4. Mewajibkan kepada Tergugat / Pembanding untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, tentang meneruskan surat Penggugat / Terbanding Nomor : 30.05/GRT-PSDH /MenHut/2013 tanggal 30 Mei 2013 perihal mohon restitusi / pengembalian setoran GRT dan setoran PSDH Suplisi / tambahan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia ;
5. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada Tanggal 03 Februari 2015, kemudian terdapatnya oleh Pembanding/Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 16 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/G/2014/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 02 Maret 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 06 Maret 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 23 Maret 2015;

Halaman 23 dari 33 halaman. Putusan Nomor 298 K/TUN/2015



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum tingkat pertama yang menyatakan bahwa setelah mempelajari Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terhutang khususnya pada Pasal 8, sebenarnya Pejabat yang berwenang untuk menjawab dalam pengertian apakah permohonan dari Penggugat/Terbanding tersebut bukti P-111 dapat dikabulkan atau tidak maka berdasarkan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 8 kewenangannya ada ditangan Menteri Keuangan, oleh karena itu apabila Tergugat/Pembanding menanggapi seperti tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan tidak dapat dibenarkan atau dengan kata lain Tergugat/Pembanding tidak berwenang menanggapi permohonan dari Penggugat/Terbanding seperti tersebut dalam bukti P-110;
2. Bahwa terhadap amar putusan tentang pernyataan batal dan perintah pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dapat dibenarkan dengan perbaikan menjadi tidak sah dikarenakan pihak Tergugat/Pembanding tidak berwenang, akan tetapi amar putusan dalam pokok sengketa ke-empat perlu diperbaiki;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009 Pengadilan Banding berpendapat bahwa Menteri Kehutanan termasuk Pejabat dibawahnya dalam hal ini Tergugat/Pembanding hanya berwenang memproses permohonan Penggugat/Terbanding tersebut dalam bukti P-111 dan Menteri Kehutanan berwenang memberi rekomendasi tertulis menyangkut permohonan Penggugat/Terbanding dan untuk selanjutnya menyampaikan kepada Menteri Keuangan untuk diberi keputusan;
4. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Pengadilan Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama khususnya pada amar 4 dalam pokok sengketa harus dibatalkan



dan memerintahkan kepada Tergugat/Pembanding untuk melanjutkan atau meneruskan permohonan Penggugat/Terbanding kepada Menteri Kehutanan dan untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri Keuangan dengan memberikan rekomendasi;

Perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi sesuai akta permohonan kasasi No. 45/G/2014/PTUN-JKT tanggal 16 Februari 2015, sehingga pengajuan permohonan kasasi *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ditentukan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua peradilan karena:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Terhadap putusan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada tingkat banding yang membatalkan Putusan PTUN Jakarta No. 45/G/2014/PTUN-JKT tanggal 26 Juni 2014 tersebut, Pemohon Kasasi dengan tegas menyatakan **keberatan dan menolak putusan *a quo***, karena ***Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo***, dengan alasan sebagai berikut :

I. Keberatan Kesatu

Pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 1 dan 2 halaman 8 yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap amar putusan tentang pernyataan batal dan perintah pencabutan keputusan TUN yang menjadi objek gugatan perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 8 jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009, Pengadilan Banding berpendapat bahwa Menteri Kehutanan termasuk Pejabat di bawahnya, dalam hal ini Tergugat/Pembanding hanya berwenang memproses permohonan Penggugat/Terbanding tersebut dalam bukti P-111 dan Menteri Kehutanan berwenang memberi rekomendasi tertulis menyangkut permohonan Penggugat/Terbanding dan untuk selanjutnya menyampaikan kepada Menteri Keuangan untuk diberi keputusan, adalah pertimbangan hukum yang keliru dengan alasan :



- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009, Pimpinan Instansi Pemerintah dapat memberikan persetujuan atau penolakan permohonan wajib bayar, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi hanya berwenang meneruskan permohonan adalah pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan;
- b. Fakta hukum menunjukkan bahwa keputusan TUN objek gugatan *a quo* angka 3 yang menyatakan "*permohonan UD. Karya Budi atas pengembalian setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRNT/PNT) dan setoran PSDH Suplisi yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 41 P/HUM/2011 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Putusan Mahkamah Agung tersebut ditujukan terhadap pemegang IUPHHK-HT sebagaimana telah dieksekusi oleh Kementerian Kehutanan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2013*", belum memberikan pertimbangan mengenai pokok materi GRT, tetapi hanya menyatakan bahwa pengembalian PNT dengan dasar Putusan Mahkamah Agung No. 41 P/HUM/2011 tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengembalian PNT;
- c. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 41 P/HUM/2011 (**vide bukti T-4**) yang dijadikan dasar permohonan *a quo*, hanya terkait pembatalan pasal-pasal khusus terkait kegiatan **penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman (IUPHHK-HT)**, sedangkan ketentuan/Pasal-Pasal yang terkait pengenaan GRNT/PNT terhadap pemegang IPK pada areal pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan perkebunan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2011, yaitu Pasal 18, Pasal 33, dan Pasal 34 tidak dibatalkan, sehingga berdasarkan asas *presumptio justae causa* ketentuan-ketentuan tersebut masih tetap berlaku sah dan mengikat;
- d. Dalam perkara *a quo*, pengenaan PNT terhadap Termohon Kasasi terkait dengan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. Termohon Kasasi untuk penyiapan **lahan pada perkebunan kelapa sawit** pada areal pelepasan kawasan hutan an. PT. Hati Prima Agro di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 3.000 ha sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur No. 522/1/651/1.03/III/2011 tanggal 29 Maret 2011, sehingga pengenaan PNT/GRNT untuk



kegiatan IPK an. Termohon Kasasi tidak termasuk yang dibatalkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 41 P/HUM/2011 (**vide bukti T-4**);

- e. Bahwa pengenaan GRNT/PNT tidak hanya diberlakukan kepada Termohon Kasasi saja tetapi kepada seluruh pemegang IPK lain dalam rangka penyiapan lahan pada perkebunan antara lain PT. Triomas Forestry Development Indonesia yang berada di Provinsi Riau;
- f. Berdasarkan hal tersebut, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas adalah keliru dan menyesatkan;

Dengan demikian *Judex Facti* telah membuat **kesimpulan yang salah yang mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam penerapan hukum**, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta yang dimohonkan kasasi *a quo*;

II. Keberatan Kedua

Bahwa *Judex Facti* telah tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum putusan *a quo*, dengan alasan :

- a. Sebagaimana telah diuraikan dalam keberatan kesatu di atas, bahwa materi Keputusan TUN objek gugatan *a quo* adalah penolakan atas permohonan Termohon Kasasi untuk mengembalikan setoran GRNT/PNT dan setoran PSDH Suplisi yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 41 P/HUM/2011, karena hanya terkait pembatalan pasal-pasal khusus terkait kegiatan **penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman (IUPHHK-HT)**;
- b. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Judex Facti* tidak mencermati materi Keputusan TUN objek gugatan *a quo* yang menyebabkan ketidakcermatan dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan;
- c. *Judex Facti* juga tidak memperhatikan pertimbangan hukum putusan PTUN Palangkaraya No. 09/G/2012/PTUN.PLK tanggal 8 Mei 2012 (**vide bukti T-18**), yang menyatakan bahwa penerbitan SPP – PSDH Suplisi/Tambahan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan pembatalan SPP – PSDH Suplisi/Tambahan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya ditolak oleh PTUN Palangkaraya.



d. Terhadap pengenaan PSDH Suplisi/Tambahan tidak ada kaitannya dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 41 P/Hum/2011 tanggal 9 Februari 2012, karena Putusan Mahkamah Agung RI *a quo* hanya menyangkut pungutan Penggantian Nilai Tegakan sedangkan PSDH telah diatur secara tegas dengan :

- 1) Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (**vide bukti T-1**), bahwa setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dikenakan iuran izin usaha, **provisi**, dana reboisasi, dan dana jaminan kerja;
- 2) Pasal 79 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (**vide bukti T-2**), bahwa iuran dan dana pemanfaatan hutan merupakan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sumber daya hutan, terdiri dari antara lain PSDH;
- 3) Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan (**vide bukti T-3**), bahwa Menteri Perindustrian dan Perdagangan menetapkan harga patokan berdasarkan harga jual rata-rata tertimbang hasil hutan yang berlaku di pasar domestik dan internasional;
- 4) Lampiran Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan (**vide bukti T-3**), bahwa salah satu jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (sekarang Kementerian Kehutanan) adalah Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka amar putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 267/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 6 Januari 2015 yang memerintahkan Pemohon Kasasi untuk meneruskan surat Termohon Kasasi No. 30.05/GRT-PSDH/Menhut/2013 tanggal 30 Mei 2013 perihal restitusi/pengembalian setoran GRT/PNT dan setoran PSDH Suplisi kepada Menteri Kehutanan adalah tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya putusan *a quo* harus dibatalkan;

III. Keberatan Ketiga

Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karena pengenaan PSDH dan PNT kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Termohon Kasasi dengan surat No. 30.05/GRT-PSDH/Menhut/2013 tanggal 30 Mei 2013 (**vide bukti T-8**) kepada Menteri Kehutanan pada intinya menyampaikan permohonan pengembalian PSDH Suplisi sejumlah Rp. 644.732.014,00 dan Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRNT) sejumlah Rp. 1.655.536.003,22 yang telah disetorkan ke Kas Negara, dengan alasan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 41 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012 (**vide bukti T-4**), pasal-pasal yang mengatur mengenai pengenaan Penggantian Nilai Tegakan sudah dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b. Termohon Kasasi adalah pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur No. 522/1/651/1.03/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 (**vide bukti T-17**) pada lahan perkebunan kelapa sawit PT. Hati Prima Agro di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 3.000 ha, yang telah berakhir pada tanggal 29 Maret 2012;
- c. Bahwa dasar pengenaan Pengganti Nilai tegakan (PNT) adalah Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (**vide bukti T-6**), yang dalam Pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa terhadap pemegang IPK wajib membayar Penggantian Nilai Tegakan IPK;
- d. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 41 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012 (**vide bukti T-4**) dalam amar putusannya hanya mencabut pasal-pasal yang menyangkut ketentuan mengenai pengenaan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) terhadap pemegang IUPHHK-HT yang melaksanakan kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (**vide bukti T-6**), sedangkan ketentuan mengenai pengenaan PNT terhadap pemegang IPK dalam rangka penyiapan lahan untuk perkebunan dalam Peraturan Menteri tersebut **tidak dibatalkan sehingga tetap berlaku**;
- e. Dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Agung No. 41 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012, Menteri Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2013

Halaman 29 dari 33 halaman. Putusan Nomor 298 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(**vide bukti T-7**) yang merupakan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;

- f. Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2011 (**vide bukti T-6**) diatur bahwa penerbitan SPP-GR didasarkan pada harga patokan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;
- g. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kepada Termohon Kasasi selaku pemegang IPK telah dikenakan PNT/GRNT sebesar Rp. 1.655.536.003,22 dan telah dibayarkan;
- h. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka permohonan pengembalian setoran GRNT/PNT an. UD. Karya Budi selaku pemegang IPK dengan didasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 41 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012 adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak;
- i. Terhadap permohonan Termohon Kasasi untuk pengembalian PSDH supplisi yang telah dibayarkan sebesar Rp. 644.732.014,00 adalah tidak berdasar hukum, dengan alasan pengenaan PSDH Suplisi kepada Termohon Kasasi tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - 1) Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (**vide bukti T-1**), bahwa setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dikenakan iuran izin usaha, **provisi**, dana reboisasi, dan dana jaminan kerja;
 - 2) Pasal 79 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (**vide bukti T-2**), bahwa iuran dan dana pemanfaatan hutan merupakan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sumber daya hutan, terdiri dari antara lain PSDH;
 - 3) Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan (**vide bukti T-3**), bahwa Menteri Perindustrian dan Perdagangan menetapkan harga patokan berdasarkan harga jual rata-rata tertimbang hasil hutan yang berlaku di pasar domestik dan internasional;



- 4) Lampiran Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan (**vide bukti T-3**), bahwa salah satu jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (sekarang Kementerian Kehutanan) adalah Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-DAG/PER/3/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan (**vide bukti T-13**);

- j. Berdasar hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi menerbitkan surat No. S.949/II-Keu/2013 tanggal 11 Desember 2013 (objek gugatan TUN *a quo*) kepada UD. Karya Budi (**vide bukti T-9**), bahwa permohonan pengembalian setoran GRNT/PNT dan setoran PSDH Suplisi tidak dapat diproses lebih lanjut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan surat Pemohon Kasasi No. S.949/II-Keu/2013 tanggal 11 Desember 2013 (**vide bukti T-9/objek gugatan a quo**) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan dengan demikian putusan *a quo* harus dibatalkan;

Dari seluruh uraian tersebut di atas, maka *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum yang mengakibatkan kesalahan penerapan hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, dan oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 267/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 6 Januari 2015 yang dimohonkan kasasi *a quo* jo. putusan PTUN Jakarta No. 45/G/2014/PTUN.JKT tanggal 26 Juni 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan benar, tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa Tergugat tidak berwenang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, Tergugat hanya berwenang memproses permohonan Penggugat untuk diteruskan kepada Menteri;

Bahwa terkait ganti rugi nilai tegakan dapat dilihat dalam Putusan Hak Uji Materil terkait, yaitu putusan Nomor 41 P/HUM/2014;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN. RI.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN. RI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2015, oleh Dr.H. Imam Soebechi, S.H., M.H, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr.H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754